



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 141.1/108 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN MASA JABATAN PETINGGI HASIL PEMILIHAN
PETINGGI SERENTAK GELOMBANG PERTAMA
DI KABUPATEN JEPARA

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perpanjangan Masa Jabatan Petinggi Hasil Pemilihan Petinggi Serentak Gelombang Pertama di Kabupaten Jepara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Masa Jabatan Petinggi Hasil Pemilihan Petinggi Serentak Gelombang Pertama di Kabupaten Jepara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang pengangkatan dan pengesahannya berdasarkan:
- a. Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/366 Tahun 2022 Tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara;
 - b. Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/367 Tahun 2022 Tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara;

Petinggi Terpilih Desa Tanjung Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara;

- d. Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/369 Tahun 2022 Tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;
- e. Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/370 Tahun 2022 Tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;
- f. Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/371 Tahun 2022 Tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Bringin Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;
- g. Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/372 Tahun 2022 Tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;
- h. Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/373 Tahun 2022 Tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Krapyak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara;
- i. Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/374 Tahun 2022 Tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Dongos Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara;
- j. Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/375 Tahun 2022 Tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Sukosono Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara;
- k. Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/376 Tahun 2022 Tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Rau Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara;
- l. Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/377 Tahun 2022 Tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara;
- m. Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/378 Tahun 2022 Tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Purwogondo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara;
- n. Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/379 Tahun 2022 Tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Sendang Kecamatan Kedung Kalinyamatan Kabupaten Jepara;
- o. Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/380 Tahun 2022 Tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan

16 Desember 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Gidangelo Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara;

- q. Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/382 Tahun 2022 Tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Guwosobokerto Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara;
- r. Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/383 Tahun 2022 Tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Kalipucang Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara;
- s. Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/384 Tahun 2022 Tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara;
- t. Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/385 Tahun 2022 Tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara;
- u. Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/386 Tahun 2022 Tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara;
- v. Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/387 Tahun 2022 Tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Karimunjawa Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara;
- w. Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/388 Tahun 2022 Tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara;
- x. Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/389 Tahun 2022 Tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Petinggi Terpilih Desa Parang Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara;

dengan daftar Petinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Masa jabatan Petinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 8 (delapan) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 27 Mei 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JEPARA

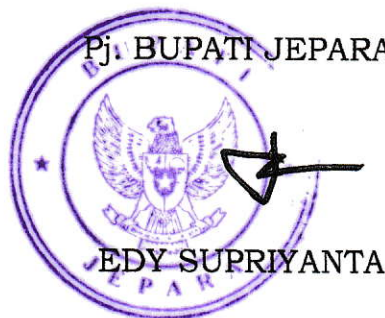
NOMOR : 141.1 / 108 Tahun 2024

TANGGAL : 27 Mei 2024

DAFTAR NAMA PETINGGI HASIL PEMILIHAN PETINGGI SERENTAK
GELOMBANG PERTAMA KABUPATEN JEPARA

No.	Kecamatan	Desa	Nama Petinggi	Akhir Masa Jabatan	Ket.
1	Keling	Bumiharjo	Zaenal Isnaini, SE	15 Desember 2030	
2	Bangsri	Wedelan	Drs. H. Kasim, M.Pd.I	15 Desember 2030	
3	Pakis Aji	Tanjung	Hariyanto	15 Desember 2030	
4	Mlonggo	Jambu	H. Sudarsono, S.Ag, S.Pd, M.Pd.I	15 Desember 2030	
5	Mlonggo	Sinanggul	A. Sholeh	15 Desember 2030	
6	Batealit	Bringin	Sumardi	15 Desember 2030	
7	Batealit	Pekalongan	H. Musta'in	15 Desember 2030	
8	Tahunan	Krapyak	Munawir	15 Desember 2030	
9	Kedung	Dongos	Abdul Kamid	15 Desember 2030	
10	Kedung	Sukosono	Muhammad Zainal Arifin, S.Pd	15 Desember 2030	
11	Kedung	Rau	Kasemun	15 Desember 2030	
12	Kalinyamatan	Margoyoso	Ahmad Abdul Kholik	15 Desember 2030	
13	Kalinyamatan	Purwogondo	Muladi, ST	15 Desember 2030	
14	Kalinyamatan	Sendang	Deddy Siswanto	15 Desember 2030	
15	Kalinyamatan	Bandungrejo	Suratmin	15 Desember 2030	
16	Welahan	Gidangelo	Nor Kholiq	15 Desember 2030	
17	Welahan	Guwosobokerto	Suwargi	15 Desember 2030	
18	Welahan	Kalipucang Wetan	Suyud Maryanto	15 Desember 2030	
19	Welahan	Kalipucang Kulon	Kusnul Yazid	15 Desember 2030	
20	Mayong	Mayong Lor	H. Budi Agus Trianto, SP, S.AP	15 Desember 2030	
21	Mayong	Pelemkerep	Sutrisno	15 Desember 2030	
22	Karimunjawa	Karimunjawa	Arif Setiawan	15 Desember 2030	
23	Karimunjawa	Kemujaan	Masud Dwi Wijayanto	15 Desember 2030	
24	Karimunjawa	Parang	Muh Zaenal Arifin	15 Desember 2030	

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA